



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 420/3828/2019

NOMOR : 381 / UN 14.2.2 / HK / 2019

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus memastikan bahwa proses pendidikan kedokteran yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berjalan baik dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan peserta didik perlu didukung anggaran yang cukup memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Pihak 1 :
Pihak 2 :

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Rencana Anggaran Belanja (RAB) Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU** : Semua unsur pendidikan yang berada didalam Program Studi Profesi Dokter mematuhi ketentuan dalam RAB tersebut;
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pendidikan bertugas memonitor proses pendidikan sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sama dan memadai dalam rangka pemenuhan kompetensi;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/464.3/SDM/II/RSUD/2017, Nomor 911A/UN14.2.2/PD/2017, Tentang Rencana Anggaran Belanja Program Pendidikan Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2019



DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

Pihak 1 :
Pihak 2 :

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR : 420/3828/2019
 NOMOR : ~~381~~ /UNIA.2.2 /UR/2019
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
 TENTANG : RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Orientasi Mahasiswa/Kelompok			
	- 20 – 40 Orang	250.000	350.000	600.000
	- 41 – 60 Orang	400.000	600.000	1.000.000
2	Praktik Klinik Medis (orang/hari)			
	- Profesi	2.750	7.250	10.000

*Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2016

DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS UDAYANA



Dr. dr. I. KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
 NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
 NIP. 19650204 198711 1 002

Pihak 1 :
 Pihak 2 :